



ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023

Ahmad Sahdan Pasaribu¹, Akmaluddin Syahputra²

¹Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Dosen Fakultas Syaria'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence Email: ahmadsahdan377@gmail.com , akmalsyahputra@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini memiliki berbagai macam bentuk permasalahan yang dijadikan suatu keluhan yang dialami oleh beberapa masyarakat atas peraturan atau kebijakan terhadap izin transaksi didalam aplikasi media sosial tiktok shop sebagai digitalisasi jual beli saat ini. Adapun rumusan masalah dari pada penelitian ini yaitu pertama bagaimana ketentuan Permedagri No. 31 Tahun 2023 terhadap aplikasi media sosial tiktok shop yang memfasilitasi transaksi pembayaran terhadap konsumen dalam perdagangan melalui sistem elektronik dan kedua bagaimana menurut pandangan fiqh siyasah terhadap aplikasi tiktok yang telah memfasilitasi transaksi pembayaran terhadap konsumen melalui sistem elektronik. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menunjukkan bahwa peraturan tertulis yang berbentuk undang-undang. Penelitian harus didasarkan pada data ataupun korespondensi yang mendukung suatu penelitian menjadi lebih sistematis dan bukan hanya sekedar rekayasa dalam suatu penelitian. Dan lebih akurasi suatu penelitian dilakukan secara seksama dan penuh pertimbangan dalam mencapai suatu tujuan dalam penelitian tersebut.

Kata Kunci: *Perizinan, TikTik Shop, Analisis Siyasah*

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan perubahan zaman yang semakin canggih segala aktivitas dilandasi pada sistem elektronik tentu saja membawa perubahan yang signifikan terhadap teknologi informasi pun terus berkembang pesat dan makin unggul di dunia dan terkhusus di negara Indonesia sendiri yang merasakan hal tersebut, demikian pula, di zaman modern, sistem informasi telah muncul sebagai kebutuhan penting untuk melaksanakan beberapa tugas. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, kita bisa mendapatkan data yang sangat akurat. Pesatnya kemajuan teknologi telah membawa dampak terhadap eksistensi manusia di berbagai bidang. Internet adalah salah satu kemajuan teknis yang berkembang dengan pesat. Sektor perekonomian terkena dampak signifikan dari pengaruh teknologi internet. Kini terdapat lebih banyak pilihan untuk perdagangan, bisnis, dan perdagangan berkat ekonomi digital, sebuah fase baru dalam perekonomian kontemporer. Perdagangan yang sering dikenal dengan sebutan perdagangan elektronik atau transaksi jual beli online merupakan perkembangan bisnis seiring dengan teknologi internet yang berkembang pesat.

ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023



Ahmad Sahdan Pasaribu, Akmaluddin Syahputra

Dunia yang berteknologi maju saat ini telah membuat aplikasi media sosial dan belanja serta penjualan online menjadi fenomena penting di seluruh dunia. Peralatan elektronik yang digunakan dalam transaksi ini memiliki kekuatan untuk mengubah cara hidup masyarakat secara drastis sehingga aktivitas belanja saat ini beralih kepada media sosial atau aplikasi jual beli digital seperti TikTok Shop yang mulai diminati oleh berbagai kalangan yang mana aplikasi belanja online ini sangat praktis, tidak perlu datang ke lokasi dan bisa mendapatkan produk yang sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Disatu sisi yang kita lihat saat ini bukan hanya perdagangan melalui basis elektronik saja tetapi segala aktivitas kita didasari sistem elektronik, tanpa kita sadari hidup kita ketergantungan terhadap media digital.

Berkembang pesatnya teknologi informasi yang semakin maju dapat memudahkan generasi milenial dalam mengakses berbagai hal, baik makanan, pakaian, kosmetik, hingga perawatan kulit dan lainnya melalui aplikasi media sosial jual beli online. Sejak masa covid terdahulu sistem perekonomian mulai merambah ke sistem aplikasi jual beli onlinesehingga banyaknya tempat usaha ditutup secara paksa ataupun gulung tikar kurangnya daya beli pembeli sehingga mengakibatkan pelaku usaha lainnya kehilangan mata pencaharian.

Di Indonesia pesatnya pertumbuhan aplikasi media sosial jual beli online menyebabkan beberapa tantangan terutama untuk sektor perusahaan retail atau mall yang menjual barang di tokonya. Akibat berubahnya preferensi konsumen terhadap jual beli online melalui program media sosial yang dilengkapi fitur untuk memperlancar proses transaksi, sejumlah komplek ritel di Indonesia bungkam. Penjualan online program media sosial telah berdampak pada pertumbuhan media sosial baik secara positif maupun buruk. Penggunaan platform jual beli online yang mendukung perdagangan ekspor-impor di Indonesia serta memiliki jangkauan waktu dan letak geografis yang tidak terbatas, juga dapat menjaga kestabilan nilai tukar. Selain itu, terdapat juga meningkatnya aktivitas perdagangan dalam negeri secara signifikan. Namun disamping keunggulan yang dirasakan dengan menggunakan aplikasi media sosial tersebut ada dampak negatifnya yang dirasakan oleh konsumen atau penggunanya, banyaknya tindak penipuan dengan memasarkan produk yang tidak sesuai kepada konsumen. Tetapi itu semua kembali kepada konsumen yang memakai jasa perdagangan melalui sistem elektronik, bijak dalam berbelanja dan memastikan toko online telah mendapatkan izin usaha yang sebagaimana diatur dalam permendagri no 31 tahun 2023 serta mempertimbangkan rating dan ulasan yang diberikan oleh konsumen lain dalam tingkat kepercayaan toko tersebut.

Namun ada suatu permasalahan yang penulis ingin telaah lebih lanjut pada aplikasi belanja online ini yaitu aplikasi Tiktok Shop yang menyediakan fitur atau

ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023



Ahmad Sahdan Pasaribu, Akmaluddin Syahputra

fasilitas dalam pembayaran atau transaksi secara elektronik sebagaimana yang kita ketahui bahwa TikTok hanya sebatas platform media sosial saja dan boleh melakukan promosi jasa dan barang bagi para wirausahawan. Bila kita kaitkan dengan pasal 21 ayat (3) pada Permendagri No. 31 tahun 2023 berbunyi “PPMSE dengan model bisnis *Social-Commerce* dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem Elektroniknya”.

Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 60 ayat (1) No. 80 Tahun 2019, menjelaskan pembayaran melalui sistem elektronik online diperbolehkan, dan pada ayat (4) para penyelenggara harus dapat izin terlebih dahulu dari otoritas terkait sesuai aturan perundang-undangan.

Maka dapat dipahami dari Permendagri No. 31 Tahun 2023 pasal 21 ayat (3) tersebut sifatnya hanya mempertegas kembali dari pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pembayaran Melalui Sistem Elektronik. Bukan maksud melarang atau dilarang bagi penyelenggara dalam menyediakan fitur pembayaran secara *e-Pay (Electronic Payment)* namun penyelenggara wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan sistem pembayaran dan perbankan, serta meminta izin terlebih dahulu dari otoritas terkait. Orientasi dari pada penegasan Permendagri No 31 Tahun 2023 pasal 21 ayat (3) tersebut dalam hal meminimalisir atau mencegah peluang terjadinya penipuan dan penyalahgunaan wewenang melalui jalur perdagangan sistem elektronik yang menguntungkan secara individual.

Contohnya saat ini TikTok Shop masih menyelenggarakan layanan transaksi perdagangan secara langsung didalam aplikasi TikTok, pengguna bisa langsung memilih, memesan, dan membayar tagihan belanja di aplikasi TikTok melalui TikTok Shop atau pembayaran secara sistem elektronik. TikTok shop masih beroperasi dengan tetap melakukan transaksi dalam aplikasi, karena menjadi salah satu poin penutupan TikTok Shop.

Adapun bukti bahwa TikTok Shop tidak memiliki izin transaksi secara elektronik, dilansir dari CNNC News Indonesia pada tanggal 26 Januari 2024, hari Jum'at, Pukul 15 : 11, menyatakan bahwa “TikTok Shop sampai saat ini ternyata belum memiliki izin. Lebih lanjut, Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, menegaskan bahwa TikTok bukanlah e-commerce. Akibatnya, TikTok tidak dapat menawarkan layanan penjualan di platformnya, terutama dalam hal opsi pembayaran elektronik”.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan *e-pay* yang tersedia didalam aplikasi TikTok dari instansi yang berwenang dibidang sistem pembayaran/perbankan belum mendapatkan izin seperti yang seharusnya diatur pada Pasal 60 ayat (1) dan (4) PP No. 80 Tahun 2019. Tidak ada pemberian izin kepada TikTok, mengapa demikian? TikTok hanya sebatas platform media sosial yang

ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023



Ahmad Sahdan Pasaribu, Akmaluddin Syahputra

menayangkan atau mengiklankan produk sebagai perantara dari aplikasi jual beli online lainnya. Imbuan dari Menteri Perdagangan TikTok dilarang berjualan sendiri apalagi menyediakan fitur pembayaran secara elektronik dan platform media TikTok harus terpisah dari pada platform transaksi jual beli online. Tetapi pada kenyataannya TikTok shop beroperasi kembali dan tidak ada tindakan tegas lebih lanjut dan respon dari pihak TikTok Shop walaupun adanya penghimbau oleh Menteri Perdagangan tiktok shop dilarang beroperasi karena perannya sebagai platform media sosial hanya untuk tempat promosi atau iklan produk/barang atau jasa, TikTok tidak memiliki izin PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sehingga mencegahnya melakukan operasi komersial yang melibatkan transaksi dalam aplikasi.

Ibnu Qayyim menegaskan bahwa sistem perdagangan harus memasukkan gagasan keadilan, prinsip-prinsip moral dalam sektor bisnis, usaha koperasi, manfaat kepemilikan properti pekerja individu, dan keterlibatan ekonomi pemerintah. Maksud dari pada teori Ibnu Qayyim, dalam konsep kemaslahatan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, bahwa teori kemaslahatan ini merupakan Filsafat hukum Islam yang menyoroti tujuan utama syariat untuk mencapai kebenaran dan kemaslahatan serta menolak keburukan dan keburukan. Nilai-nilai positif bagi kehidupan masyarakat antara lain keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dapat mencapai kesejahteraan hidup manusia ketika hukum hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Aktivitas ekonomi adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kehidupan manusia kedepannya, Selanjutnya dalam perekonomian campur tangan pemerintah dalam kerja sama ekonomi dan pembagian buruh merupakan tanggung jawab sosial yang dianggap sangat penting didalam membangun suatu ekonomi manusia dan kepemilikan properti oleh individu. Harta kekayaan yang dimiliki oleh individu harus bisa menggunakan hartanya sebaik mungkin dan memberikan hartanya kepada kemaslahatan masyarakat dan tidak serta merta untuk dirinya sendiri saja. Seperti Hadits Rasulullah SAW tentang orang yang memiliki harta bersama (kongsi) dan salah satu majikannya ingin membebaskannya namun majikan lainnya tidak menyetujui pembebasannya, untuk itu Rasulullah SAW memberikan jumlah nilai yang pantas bagi orang tersebut sesuai dengan nilai dari bagian permasing-masing rekan kongsi.

Terkait Siyasah Dusturiyyah yang suatu peraturannya disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW harus terlaksana dengan baik kepada rakyatnya sebagaimana peraturan yang dilahirkan tersebut atas dasar kebutuhan masyarakatnya bukan semata-mata hanya untuk kepentingan atau keutungan penguasa, agar terjaganya sikap adil tanpa adanya pihak yang dirugikan sekalipun maka diciptakannya suatu aturan dengan mempertegas hak dan kewajiban setiap para khalifahnyanya dan rakyatnya tanpa membatasi-batasi hak dan kewajiban tersebut sehingga tidak terjadinya

ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023



Ahmad Sahdan Pasaribu, Akmaluddin Syahputra

sikap absolut otoriter. Namun penulis berpendapat bahwa kebijakan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mengedepankan kemaslahatan kepada rakyatnya mengapa demikian karena peraturan yang dibuat berlandaskan apa yang dibutuhkan rakyatnya bukan hanya untuk kepentingan penguasa mulai dari segi sektor perekonomian/perdagangan, pertahanan, hubungan internasional dan lain-lain, mengedepankan kepentingan rakyatnya dan rakyatnya harus mengikuti aturan tersebut.

Begitupun bila Siyasah Dusturiyyah dikaitkan dengan kebijakan pemerintah saat ini masih belum dapat terealisasikan sesuai konsep Siyasah Dusturiyyah tersebut, jadi pemerintah harus lebih menekankan kepada eksistensi dan keefektifitasan dari pada peraturan tersebut menjadi lebih meyakinkan kepada masyarakat bahwa peraturan harus dilaksanakan secara maksimal, dengan demikian kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih terpadu dan tidak memunculkan suatu kekeliruan dalam menajalankan suatu peraturan dan di setiap peraturan pemerintah harus lebih tegas terhadap penyalahgunaan kebijakan agar kebijakan tersebut berlaku efektif kedepannya seperti salah satunya kebijakan terhadap perizinan transaksi jual beli aplikasi media sosial tiktok shop yang pada faktanya masih belum berlaku efektif seperti yang diatur didalam perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, penulis melakukan penelitian yang hasilnya akan dipublikasikan pada jurnal dengan judul **“ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana Ketentuan Permendagri No. 31 Tahun 2023 terhadap aplikasi media sosial tiktok shop yang memfasilitasi transaksi pembayaran terhadap konsumen dalam perdagangan melalui sistem elektronik?
2. Bagaimana pendapat menurut fiqh siyasah dari aplikasi tik tok yang telah memfasilitasi transaksi pembayaran terhadap konsumen melalui sistem elektronik?

C. METODE PENELITIAN

Dalam subjek ilmiah, metode penelitian adalah teknik yang digunakan oleh para praktisi. Dalam melakukan penelitian, teknik penelitian pada hakikatnya adalah seperangkat pedoman yang harus dipatuhi. Penting untuk diingat untuk berkonsentrasi mencari solusi atas permasalahan yang tidak memiliki kerangka hukum yang jelas. Penelitian harus didasarkan pada data ataupun korespondensi yang mendukung suatu

ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023



Ahmad Sahdan Pasaribu, Akmaluddin Syahputra

penelitian menjadi lebih sistematis dan bukan hanya sekedar rekayasa dalam suatu penelitian. Dan lebih akurasi suatu penelitian dilakukan secara seksama dan penuh pertimbangan dalam mencapai suatu tujuan.

1. Jenis Penelitian

Penulis memakai pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini untuk menunjukkan bahwa peraturan tertulis berbentuk undang-undang, dengan penelitian yang difokuskan menggunakan permendagri no. 31 tahun 2023 dan melihat aspek dari segi fiqh siyasah dari opini para tokoh dan penalaran hukum dalam topik pembahasan daripada penelitian. Serta bahan-bahan pendukung lainnya berupa data sekunder seperti referensi pustaka sebagai sumber data penelitian yang dikumpulkan dan menelaah serta meletakkan hukum yakni mengenai norma, kaidah dan asas dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan teori hukum.

2. Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji data yang dikumpulkan dari artikel dan penelusuran literatur. Hal ini melibatkan pendeskripsian permasalahan utama secara rinci, pengklasifikasian dan pemilihan data berdasarkan kebenaran dan kualitasnya, kemudian dikaitkan dengan teori yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari solusi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Permendagri No. 31 Tahun 2023 Terhadap Aplikasi Media Sosial Tik Tok Shop Yang Memfasilitasi Transaksi Pembayaran Terhadap Konsumen.

Para wirausahawan mengalami kemajuan yang sangat dinamis dengan menyediakan perbelanjaan *marketplace* secara online dan tidak hanya berpatok pada pemasaran ruko atau toko di pusat perbelanjaan saja sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia dan di seluruh pelosok dunia yang mempermudah melakukan transaksi secara elektronik. Tidak hanya sampai disitu, para wirausahawan juga memanfaatkan media sosial (*social-commerce*) untuk melakukan promosi. Para wirausahawan juga harus menaati setiap aturan yang ada dalam *marketplace* yang dipilih dan juga dari perundang-undangan. *Marketplace* dan media sosial ini mewakili ide baru yang memungkinkan wirausahawan lebih mudah mempromosikan barangnya secara nasional.

Akibat perkembangan informasi dan teknologi tersebut, memberikan perubahan pada kegiatan perdagangan di Indonesia yang memunculkan banyaknya jenis transaksi, model bisnis, prosedur, serta teknik penjualan yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu TikTok yang mulai populer pada tahun 2019. Salah satu

ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023



Ahmad Sahdan Pasaribu, Akmaluddin Syahputra

platform media sosial yang memungkinkan penggunanya berbagi video musik singkat kepada orang lain, dalam hal ini untuk tujuan penyebaran berita dan pemasaran. Meskipun demikian, TikTok berkembang pesat berkat masuknya layanan baru, seperti TikTok Shop, pasar untuk pembelian dan penjualan.

Operasi perdagangan yang terjadi dalam fitur tambahan aplikasi TikTok tetap diatur oleh Menteri Perdagangan (Permendag) yang lama dalam peraturan perundang-undangan No 50 Tahun 2022. Tidak ada pantangan fasilitas transaksi disistem media sosial, maka fitur tambahan berupa TikTok Shop yang dilakukan pihak TikTok tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Transaksi jual-beli di TikTok Shop terus meningkat dalam bisnis digital di Indonesia, karena memberikan pelayanan belanja yang menarik dengan memanfaatkan tren konten mendominasi pada saat ini dan juga pengembangan ide dari para konten kreator yang berkolaborasi yang memicu perhatian dari generasi milenial Indonesia maupun dunia.

Populernya bisnis di Tiktokshop dikalangan masyarakat Indonesia, memberikan pengaruh positif dan banyak sekali membuka peluang pada masyarakat Indonesia sebagai sarana promosi salah satunya kemampuan untuk memberdayakan UMKM lokal. Hasil lapangan mengungkapkan adanya peningkatan sekitar 50% dari penghasilan sebelumnya pada penjualan produk dan layanan UMKM yang menggunakan tiktokshop.

Bapak Edy Misero yang merupakan Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengutarakan bahwa integrasi jejaring sosial dan *e-commerce* merupakan masalah besar di Tiktok Shop, hal ini diperburuk dengan rendahnya harga barang impor dan tidak sesuai dengan harga yang berlaku di Indonesia. Menteri UMKM antara lain menyikapi persoalan toko Tiktok dengan meminta Kementerian Perdagangan memperbarui peraturan perundang-undangan PSMES. Peraturan Nomor 31 Tahun 2023 pun dirilis Kementerian Perdagangan pada September tahun itu dengan tujuan menjaga UMKM daerah dan menjamin keamanan data pengguna.

1. Transaksi pembayaran tidak dapat diproses secara langsung oleh aplikasi atau platform perdagangan sosial dalam sistem mereka. Perdagangan sosial terbatas pada promosi produk dan layanan. Sesuai Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, maksudnya hanya boleh melakukan pembayaran social commerce jenis apa pun melalui platform yang telah mendapat izin dari pemerintah.
2. Mengatur pemberian izin usaha, promosi, serta pengarahannya dan pengawasan kepada wirausahawan yang melakukan transaksi digital. Oleh karena itu,

ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023



Ahmad Sahdan Pasaribu, Akmaluddin Syahputra

perdagangan sosial harus mematuhi peraturan pemerintah mengenai perizinan dan pengawasan. Meta Group yang selama ini hanya dikenal sebagai media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp segera mengajukan permohonan izin perdagangan sosial setelah penerapan aturan perdagangan ini. Karena otorisasi TikTok terbatas pada media sosial, situasi serupa juga terjadi.

3. Tujuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 adalah menjaga tingkat daya saing pasar yang sehat. Selain berdampak pada pengecer online lokal, maraknya barang impor murah di toko Tiktok juga memperparah kondisi UMKM offline yang pendapatannya masih anjlok. Persyaratan yang lebih ketat untuk komoditas lintas batas, antara lain harga barang minimal USD 100 (seratus dolar Amerika) per unit untuk Freight On Board (FOB) (Pasal 19 ayat 2). Kantor perwakilan asing mempunyai kewajiban, seperti berkantor pusat di Indonesia.
4. menjaga perlindungan konsumen ketika menggunakan sistem elektronik untuk berdagang. PPMSE harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan menerapkan nilai-nilai persaingan sehat antar wirausahawan. Salah satu masalah umum dalam perdagangan sosial adalah masalah penipuan. Dengan demikian, iklan tidak boleh menyesatkan mengenai kuantitas, kualitas, bahan, kegunaan, atau harga sesuai dengan standar perdagangan ini. Iklan yang terlalu "diklaim berlebihan" agar tidak sejalan dengan keabsahan produk sering kali terlihat di toko Tiktok itu sendiri. Diperlukan penggunaan bahasa Indonesia pada deskripsi produk, iklan, dan lain-lain untuk mencegah kesalahpahaman. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan soal keamanan data pengguna. Perdagangan sosial harus memastikan bahwa PPMSE dan/atau bisnis afiliasinya tidak dapat menyalahgunakan data pengguna yang tersimpan pada jejak digitalnya.
5. Mengingat dampak dari digitalisasi yang tidak terbantahkan, pentingnya menekankan dan mengedukasi UMKM terdekat tentang digitalisasi. UMKM lokal harus cepat menyesuaikan diri dengan tren pasar saat ini.

Analisis terhadap putusan permendagri no 31 tahun 2023 tentang PSME, melakukan transaksi jual beli didalam platfrom aplikasi media sosial merupakan tindakan yang dilarang tegas, penyediaan jasa perdagangan hanya sebatas komersil ataupun promosi barang dengan memperluas jangkauan pasar perdagangan kepada khalayak ramai, namun tidak diperkenankan sebagai alat transaksi dan sebagainya. Terkhusus penyediaan jasa transaksi jual beli telah tersedia platfromnya tersendiri dengan tujuan menghentikan penyalahgunaan wewenang yang merugikan orang lain ketika melakukan proses jual beli. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan

ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023



Ahmad Sahdan Pasaribu, Akmaluddin Syahputra

Nomor 31 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 17, media sosial cuma diperbolehkan mengiklankan jasa atau barang serta fasilitas fitur tertentu sesuai kegunaannya masing-masing. Akan tetapi, media sosial justru tergolong social-commerce, padahal tidak boleh memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual. Alhasil, TikTok tunduk pada aturan ketat berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa PPMSE yang menggunakan *social-commerce* tidak diperbolehkan ada fitur pembayaran di platfromnya. Oleh karena itu, media sosial dan pasar harus dipisahkan untuk menghindari persaingan dan kebocoran data yang terbagi dalam dua kategori: ancaman yang disengaja dari sumber luar seperti serangan siber seperti virus dan peretasan, dan kebocoran data internal yang tidak disengaja atau karena kelalaian.

2. Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap Aplikasi Tik Tok Yang Telah Memfasilitasi Transaksi Pembayaran Terhadap Konsumen Melalui Sistem Elektronik.

Seiring perkembangan waktu populasi penduduk semakin meningkat, tidak heran perkembangan dari segi aspek teknologi, perekonomian dan budaya semakin maju namun disatu sisi kemajuan tersebut sangat disayangkan pemberdayaannya yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan individual dengan melibatkan orang lain atau merugikan dari pihak tertentu, sungguh sangat ironis. Salah satunya yang mengalami dampak tersebut ialah di dunia perekonomian, perekonomian dinegara Indonesia selalu diandalkan sebagai peran kemajuan negara antar negara asia lainnya, dalam hal sebagai peran kemajuan negara perekonomian menjadi yang lebih penting saat ini dibandingkan sektor lainnya dan untuk pertama kalinya perekonomian Indonesia merambah ke dunia digitalisasi dengan ditandai adanya persaingan pasar modal/pemiagaan antar beberapa marketplace, aplikasi belanja online lainnya ataupun media sosial apps lainnya menjadi suatu bukti kemajuan teknologi yang berperan besar terhadap negara. Munculnya transaksi jual beli barang melalui media elektronik merupakan suatu kejadian menarik dalam bidang perekonomian. Perdagangan elektronik atau e-commerce, merupakan gambaran jenis perdagangan ini. Mirip dengan perdagangan tradisional, e-commerce melibatkan transaksi antar pihak yang tidak bertemu langsung secara fisik melainkan berkomunikasi melalui saluran elektronik, khususnya internet. Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli jenis ini diperbolehkan dari sudut pandang hukum Islam, berapapun jumlahnya, asalkan sudah membentuk adat istiadat (urf) di kalangan masyarakat. Kalangan Malikiyyah meyakini selama ada indikasi persetujuan dan keinginan dari semua pihak yang melakukan transaksi jual

ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023



Ahmad Sahdan Pasaribu, Akmaluddin Syahputra

beli, maka ba'i al-mu'athah diperbolehkan. Mazhab Syafi'i mengharuskan adanya ijab dan qabul untuk bukti dalam transaksi jual-beli sebagai pernyataan dan isyarat tegas antara penjual dan pembeli.

Keyakinan ulama mazhab Hanafi mencondong kepada batasan transaksi yang tidak dibatasi sesuai pada gaya perilaku saat ini dimasyarakat. Hal ini berbeda dengan banyaknya pandangan ulama tentang transaksi perdagangan yang mengharuskan adanya ijab dan qabul. Sepanjang kedua belah pihak yang bertransaksi menunjukkan bukti adanya persetujuan bersama, maka pemikiran para akademisi mazhab Maliki juga sama seperti mazhab Hanafi. Namun penulis menyatakan bahwa perspektif ini memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan adat istiadat dalam masyarakat ketika memutuskan diterima atau tidaknya ba'i al-mu'athah. Jika masyarakat di masyarakat tidak mengembangkan praktik jual beli, hal ini mungkin akan membingungkan bagi mereka yang berbisnis. Namun menganut mazhab Syafi'i akan membuat masyarakat modern semakin sulit melakukan aktivitas perekonomian pada transaksi kecil dengan membatasi penggunaan ba'i al-mu'athah. Begitupun bila kita kaitkan dengan aplikasi TikTik Shop sebagai platform jual beli yang masih menerapkan sistem transaksi justru transaksi tersebut menimbulkan kebingungan atau keraguan pihak konsumen dalam berbelanja dan tidak terjaminnya keamanan terhadap keamanan internal maupun eksternal, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 21 Ayat (3) permendagri no 31 Tahun 2023 tentang PMSE. Telah jelas maksud dari pada permendagri diatas melarang aplikasi media sosial seperti TikTik Shop salah satunya yang tidak diperkenankan menampilkan mode transaksi dalam jual beli antar penjual dan para konsumen secara elektronik. Media sosial tiktok shop hanya sebatas promosi atau iklan elektronik saja, permedagri menegaskan hal tersebut, sesuai pada ayat (1) pasal 23 yang memperbolehkan wirausahawan memproduksi dan/atau mendistribusikan iklan elektronik untuk tujuan periklanan, pemasaran, atau tujuan lainnya. Dan dengan demikian juga izin perusahaan TikTik Shop tidak terdaftar oleh menteri perdagangan dan dinyatakan illegal sebagaimana ayat pertama Pasal 21 mengatur bahwa pelaku usaha yang terlibat dalam PMSE harus mematuhi ketentuan aturan perundang-undangan. Menurut pandangan Fiqh Siyasahtitik permasalahan dari pada TikTik Shop tersebut berkaitan dengan sistem keadilan masyarakat dalam bermuamalah dan penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan (siyasaht dusturiyyah) belum berlaku keefektifitasan berdasarkan observasi lapangan.

ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023



Ahmad Sahdan Pasaribu, Akmaluddin Syahputra

E. PENUTUP

1. Analisis terhadap putusan permendagri no 31 tahun 2023 tentang PSME, melakukan transaksi jual beli didalam platfrom aplikasi media sosial merupakan tindakan yang dilarang tegas, penyediaan jasa perdagangan hanya sebatas komersil ataupun promosi barang dengan memperluas jangkauan pasar perdagangan kepada khalayak ramai, namun tidak diperkenankan sebagai alat transaksi dan sebagainya. Terkhusus penyediaan jasa transaksi jual beli telah tersedia platfromnya tersendiri dengan tujuan mencegah tindakan yang merugikan pihak lain dari oknum yang menyalahgunakan wewenang. Sejatinya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 17 menyatakan media sosial cuma boleh mengiklankan barang dan jasa serta menawarkan fitur, menu, dan fasilitas tertentu, media sosial tergolong dalam social-commerce. Oleh karena itu, transaksi antara pembeli dan penjual tidak diperbolehkan di media sosial.
2. Menurut analisis fiqh siyasah yang dikutip dari keyakinan mazhab Syafi'i bahwa bai al-mu'athah hanya boleh digunakan untuk transaksi kecil akan menyulitkan masyarakat modern dalam melakukan aktivitas ekonomi. Begitupun bila kita kaitkan dengan aplikasi TikTik Shop sebagai platform jual beli yang masih menerapkan sistem transaksi yang memperulit masyarakat serta menimbulkan kebingungan atau keraguan pihak konsumen dalam berbelanja dan tidak terjaminnya keamanan terhadap keamanan internal maupun eksternal, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 21 Ayat (3) permendagri no 31 Tahun 2023 tentang PMSE, bahwa PPMSE yang menggunakan social-commerce sebagai model bisnisnya tidak diperbolehkan menangani pembayaran melalui sistem elektronik. Menurut Ibnu Qayyim bahwa dalam sistem perdagangan harus memiliki konsep kemaslahatan dalam pengaturannya, maksudnya mencapai kebaikan dan kemanfaatan (maslahat) sambil menjauhi keburukan dan kerusakan (mafsadat). Ketika undang-undang sudah ada, individu harus dapat mengambil manfaat dari undang-undang tersebut dengan cara yang baik. Keunggulan tersebut harus mencakup keadilan, kejelasan, dan kemampuan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Standar etika perekonomian mencakup partisipasi pemerintah dalam perekonomian, kesejahteraan pekerja, kepemilikan properti individu, dan aktivitas ekonomi koperasi. Jadi titik permasalahan dari pada TikTik Shop tersebut berkaitan dengan sistem keadilan masyarakat dalam bermuamalah dan penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) belum berlaku secara menyeluruh keefektifitasan berdasarkan observasi lapangan.

ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023



Ahmad Sahdan Pasaribu, Akmaluddin Syahputra

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Menulis Skripsi*. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Sumatera Utara, 2017.
- D.I, Jusuf. *Perilaku Konsumen Dimasa Bisnis Online*. Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Hukum Islam*. Jakarta: Pranamedia Group, 2014.
- Sa'adah, A. R, Ai Nur. *Persepsi Generasi Z Terhadap Fitur Tik Tok Shop Pada Aplikasi Tik Tok*. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan. 2022.
- Sukiati. *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- V. M, Puang. *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. Yogyakarta: Penerbit Publisher, 2015.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hal. 200.
- Qayyim, Ibn. *al-Turuq al-Hukmiyyah*, (Kaherah: Matba`ah al-Sunnah alMuhammadiyah, 1953), hal. 245

B. Jurnal

- Andani, Debby Kusuma and Didiek Wahyu Indarta, "Pengawasan Hukum Platform E-Commerce TikTok Dan UMKM Oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*5, no. 2, 2023.
- Andi, Dimas & Anna Suci Perwitasari. *TikTok Shop Ditutup, UMKM Lokal Mesti Terus Tingkatkan Kualitas*, *Jurnal Ekonomi Syariah* no. 2, 2023.
- Ardhika Putri, Rifka Pratiwi. *Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce Dalam Sistem Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dan Implementasinya Terhadap E-Commerce Informal*, (Bandung: Conferences Series Law Studies (Vol. 2, No. 1), 2019.
- Dharma, Budi and M Rafiq Efrianda, "Analisis Penjualan Online Melalui Media Sosial TikTok," *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (Jupea)*3, no. 3, 2023.
- Gustanto, Edo Segara. *Digital Marketing dalam Perspektif Hukum Islam: Pendekatan Maqashid Shariah Index*. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 1(1), 2022.

ANALISIS SIYASAH TERHADAP PERIZINAN APLIKASI TIKTOK SHOP MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2023



Ahmad Sahdan Pasaribu, Akmaluddin Syahputra

Lukito, I. *Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017.

Martanti, Gelora. “*Perlindungan Konsumen Bagi Penyandang Disabilitas Pada Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace*,” Jurnal USM Law Review6, no. 1, 2023.

Nasution, Eri Yanti. *Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce Terhadap pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, 2020.

Prasetya, A. A, Dewa Gede Ananta. *Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online*. Jurnal Konstruksi Hukum, 2022.

Rilani, Kartika Eka and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, “*Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten Atas Penyebaran Komik Online Di Aplikasi TikTok*,” Jurnal USM Law Review6, no.2, 2023.

C. Perundang-undangan

Permendagri No. 31 Tahun 2023 Pasal 21 Ayat (1) *Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Sistem Elektronik*.

PP No. 80 Tahun 2019 *Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.

D. Internet

<https://www.google.co.id/fakta-kembalinya-tiktok-shop-di-indonesia-transaksi-dalam-aplikasi-jadi>, (diakses pada tanggal 26 Januari 2024, pukul 15:00)

<https://www.cnbcindonesia.com/tiktok-shop-buka-tanpa-izin-ecommerce-ini-penjelasan-mendag>, (diakses pada tanggal 26 Januari 2024, pukul 15:11)

<https://www.google.co.id/penipuan-belanja-online-barang-tak-sampai>, (diakses pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 14.34)